



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Riduan Edison Pardede**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Perumahan Bukit Ayu Lestari Blok A2 Nomor 66 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Tanjung Piayu, Kota Batam, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOTTOR ERIKSON PARDEDE, SH. & POLMA NAINGGOLAN,SH Advokat pada kantor POLMA NAINGGOLAN,SH & Rekan yang beralamat di Nagoya Plaza Lantai 2 Nomor 2028 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Dormian Tampubolon**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I**;

**Rosdiana Samosir**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat II**;

**Nurhaini Sirait**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat III**;

**Esti Aprina Sitompul**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat IV**;

**Anita Romondang Simangunsong**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lisken Siringo Ringo**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat VI**;

**Sonti Siallagan**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat VII**;

**Urupan Pandiangan**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat VIII**

**Hotmika Sihotang**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat IX**;

**Dinauli Sinaga**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat X**;

**Helen Pardede**, bertempat tinggal di Bukit Ayu Lestari Blok B1 Nomor 42 Rt 003 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat XI**;

**Tiurlan Siallagan**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Ayu Lestari Blok A2 Nomor 66 Rt 002 Rw 009, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Nixson Sihombing, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Permata Regency Blok Ff Nomor 03 Baloi, Batam, Baloi Indah, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 115/Pdt.G/2024/PN.Btm., tanggal 21 Maret 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat mengetahui informasi Perbuatan 11 orang Tergugat dengan Turut Tergugat I sekira januari tahun 2024, bahwa perbuatan tersebut disebut Arisan Tawar, selanjutnya Perbuatan dimaksud tanpa seizin dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat selaku suami dan kepala Rumah Tangga dari Turut Tergugat I.

2. Bahwa perbuatan Arisan Tawar tersebut adalah tidak sepengetahuan Penggugat yang ternyata sudah dimulai sejak Agustus tahun 2023, kemudian pada awal Januari tahun 2024 bahwa 11 orang Tergugat sudah mulai terjadi konflik sesama mereka dan selalu mendatangi rumah Penggugat dan melakukan tagihan, Teror, intimidasi, persekusi serta memaksa Penggugat bertanggung jawab padahal Penggugat tidak terlibat, tidak mengerti asal muasal permasalahan dan membuat mental anak-anak Penggugat sangat terganggu.

3. Bahwa Penggugat pernah menerima Transferan uang dari antara 11 orang Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat kemudian uang tersebut Penggugat permasalahan agar jangan lagi mengulangi tindakan serupa kepada Penggugat dikarenakan semua perbuatan 11 orang Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah Ilegal, Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Hukum atau disebut sesuatu tidak halal. Sehingga sangat beralasan bagi majelis hakim dalam perkara ini untuk menyatakan perbuatan 11 orang Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah Ilegal, Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Hukum atau disebut sesuatu tidak halal.

4. Bahwa penggugat sudah beberapa kali mencoba menawarkan solusi dikarenakan ketidaknyamanan bagi anak-anak di rumah Penggugat kepada 11 orang Tergugat yang mana penggugat mengatakan mau bertanggung jawab dan mengembalikan uang arisan tawar yang mereka lakukan yang nyata-nyata tidak dimengerti oleh penggugat dengan cara mencicil setiap bulan dari menyisihkan sebahagian dari Gaji Penggugat setiap bulannya. Bahwa Penggugat juga tidak mengerti apa keuntungan dan ruginya bagi Penggugat atas perbuatan Terugat dengan Turut Tergugat I.

5. Bahwa dengan seringnya 11 orang Tergugat membuat Onar di Rumah Penggugat, memecahkan beberapa Pot bunga di teras depan pintu Rumah Penggugat, mematikan Meteran Lampu rumah Penggugat di jam subuh pagi-pagi yang membuat teror persekusi dan teror psikis ketakutan bagi anak-anak penggugat yang mana pada saat itu Penggugat sedang bekerja Shift Malam. Bahwa hal tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat baik kerugian Materiil dan Imateriil. Bahwa akibat dari hebatnya tekanan Psikis dari 11 orang Tergugat yang diterima oleh Turut Tergugat I sehingga sampai pergi meninggalkan Rumah dan anak dan Penggugat selama Tgl 14-02-2024 s/d 08 Maret 2024(selama 24 hari)

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Turut Tergugat I pergi meninggalkan Rumah dan anaknya tentu hal tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, anak sekolah dan keseharian sangat amburadul tidak tertata sebagaimana biasanya. Pulang dan pergi Pekerjaan Penggugat juga sangat terganggu setiap harinya.

7. KERUGIAN MATERIL di alami Penggugat ketika Turut Tergugat I meninggalkan Rumah dan Tanggung Jawab mengurus Rumah dan anak anak Penggugat selama Tgl 14-02-2024 s/d 08 Maret 2024 (selama 24 hari) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya mengurus rumah tangga dan anak anak pulang pergi sekolah perhari sebesar Rp 200.000;00 X 24 Hari = Rp 4.800.000;00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

8. KERUGIAN IMMATERIL di alami Penggugat tidak bisa di nilai dengan uang karena telah menyerang kehormatan harkat dan martabat Penggugat, bahwa agar gugatan ini tidak Illusioner maka Penggugat tentukan sendiri besaran nilai kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000;00 (satu miliar rupiah)

9. Bahwa Turut Tergugat II melakukan somasi intervensi mengatasnamakan kuasa hukum dari 11 orang Penggugat sebagaimana surat somasi tertanggal 26-02-2014 semakin menambah beban pikiran dan psikis bagi penggugat, yang ternyata setelah diteliti legal standing melakukan tindakan somasi tersebut adalah cacat Formil di karenakan surat kuasa tidak tercantum tanda tangan dan cap stempel Penerima Kuasa untuk melakukan Tindakan hukum melakukan somasi tertulis kepada Penggugat.

10. Bahwa Tindakan hukum dari Turut Tergugat II melakukan somasi tertulis kepada Penggugat adalah tindakan ilegal dan Penggugat merasa dirugikan dan sangat terganggu maka sangat beralasan agar Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat II mencabut surat somasi tersebut dan melakukan permintaan Maaf secara tertulis di media cetak Nasioanal (Koran Kompas) dalam satu halaman Penuh selama satu bulan (30 Hari berturut turut)

### DALAM PETITUM :

Berdasarkan semua uraian diatas maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis pada Gugatan ini, sudi kiranya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan semua perbuatan 11 orang Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah Ilegal, Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Hukum atau disebut sesuatu tidak halal.
3. Menghukum 11 Orang Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil Rp 4.800.000;00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara Tunai.
4. Menghukum 11 Orang Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril Rp.1.000.000.000;00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara Tunai.
5. Menyatakan tindakan somasi dari Turut Tergugat II adalah cacat Formil di karenakan surat kuasa tidak tercantum tanda tangan dan cap stempel Penerima Kuasa untuk melakukan Tindakan hukum melakukan somasi tertulis kepada Penggugat.
6. Menghukum Turut Tergugat II mencabut surat somasi tersebut dan melakukan permintaan Maaf secara tertulis di media cetak Nasioanal (Koran Kompas) dalam satu halaman Penuh selama satu bulan (30 Hari berturut turut)
7. Menghukum 11 Orang Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM SUBSIDARE ;

Apabila Ketua dan hakim majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat II, sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan pada saat mediasi ditemukan ketidaksesuaian posita didalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal – hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm.





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Para Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat di persidangan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 55/Pdt. G/2023/PN. Btm. dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dihukum kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm. dicabut dengan segala akibat hukumnya ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 115/Pdt. G/2024/PN. Btm, dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H., dan Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

## Perincian biaya :

- |    |                        |                       |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran            | : Rp 30.000,00        |
| 2. | Atk                    | : Rp 100.000,00       |
| 3. | Panggilan              | : Rp 2.070.000,00     |
| 4. | PNBP                   | : Rp 20.000,00        |
| 5. | Redaksi                | : Rp 10.000,00        |
| 6. | Materai                | : Rp 10.000,00        |
| 7. | <u>PNBP Pencabutan</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah :Rp. 2.370.000,00

(dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)